

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ponton, dkk (2015) menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya yaitu dengan menetapkan beragam politik perpajakan daerah, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah atas Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Di dalam UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan akar dari pendapatan daerah yang paling diperlukan, karena digunakan sebagai pembiayaan dalam melaksanakan politik daerah maka dapat diperoleh pengembangan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan sehingga terdapat pemberian kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi dalam penerapan tarif.

Otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia dari tanggal 1 Januari Tahun 2001. Ponjo dan Afandi (2015) menyatakan bahwa Otonomi daerah menyebabkan tiap daerah di tuntut dapat mengelola dan meningkatkan sumber pendapatannya sehingga dapat mendukung biaya pengeluaran daerahnya. Untuk melaksanakannya terdapat beberapa alternatif sebagai akar dari penerimaan yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah

merupakan pendapatan yang berakar dari kegiatan ekonomi dan diambil oleh pemerintah daerah. Ponto, dkk (2015) akar dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. UU No 34 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah.

Pemungutan pajak daerah biasanya menggunakan *sistem self assesment* dan *official assesment*. Karena tertuang pada ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan tiap pajak yang diambil/pungut berlandaskan oleh penetapan dari kepala daerah atau wajib pajak dengan sendirinya membayar. Dan juga dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah ini harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri tanpa pihak ketiga. Karena hal ini tidak dapat diserahkan kepada pihak selain wajib pajak. Adapun peraturan reformasi keuangan daerah sekarang menegaskan bahwa informasi keuangan bisa dikumpulkam dengan sistem dan prosedur yang dianut oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan operasional pada perusahaan pasti mempunyai standar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Sejak awal tahun 2020 seluruh dunia digemparkan oleh adanya virus Covid-19 yang menyerang berbagai kalangan. Munculnya wabah penyakit baru ini sangatlah berdampak luas, tidak hanya di luar negeri namun termasuk Indonesia juga yang terdampak dan terjangkit oleh virus Covid-19. Dampak Covid-19 ini tidak berimplikasi pada dunia kesehatan namun memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sendi perekonomian. Dimana

perekonomian menjadi menurun, yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengeluh dan menuntut pemerintah agar dapat menangani pandemi Covid-19 dengan cepat. (Nora Galuh, 2020).

Ayu (2021) mengatakan adapun kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan terdapat dampak tertentu bagi masyarakat dan akan mempengaruhi beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah yang menurun yaitu salah satunya pajak hiburan. Karena penyebaran wabah Covid 19 ini sangatlah cepat dan mengakibatkan banyak sekali tempat hiburan khususnya di Buleleng di tutup karena masa pandemi Covid-19 ini. Tempat hiburan merupakan tempat yang memicu kerumunan yang banyak, sehingga banyak tempat hiburan yang ditutup demi mengikuti protokol kesehatan agar tidak memicu adanya kerumunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang terdapat di kabupaten Buleleng. Pajak hiburan merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah atas penyelenggaraannya suatu hiburan, hiburan yang dimaksud yaitu pagelaran, karaoke, golf, pacuan kuda atau keramaian yang dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan dengan dipungutnya bayaran. Dalam mengelola pajak Hiburan ini tentulah bukan pekerjaan yang mudah karena banyaknya tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Pernyataan ini dapat dilihat dari target dan realisasi pajak hiburan berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Presentase
Pajak Hiburan	2.879.132.842	1.883.637.809	65,42%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Presentase
Pajak Hiburan	838.829.801	499.385.204	59,53%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa pajak hiburan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Sedangkan target pajak pada tahun 2020 sudah di kurangi. Dan juga terdapat perbedaan pada saat pembayaran pajak hiburan pada tahun 2019 dan 2020. Sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng harus memiliki sistem dan prosedur yang baik dalam segala kegiatan yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penting dilakukannya penerapan sistem dan prosedur yang sesuai agar pemungutan pajak yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar di Kabupaten Buleleng, sehingga peneliti memilih judul penelitian yang berjudul **"Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Buleleng pada Masa Pandemi Covid-19"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mahasiswa

Dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang telah diperoleh pada saat kuliah kedalam dunia kerja, serta dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khusus mengenai penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19.

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dan dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak

yang berkepentingan maupun penelitian lainnya dalam melakukan penelitian mengenai penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng mengenai penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan pada masa pandemi Covid-19.

